



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal I angka 3 Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Dearah.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang merupakan unsur staf.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.

8. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Itda adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
11. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPUPRP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan.
13. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPRKPLH adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
14. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut DinsosP3AP2KB adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan pemerintahan bidang transmigrasi.
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan.
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat DKISP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.
21. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUMPP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit layanan terpadu satu pintu.

23. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Disbudporapar adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan bidang pariwisata.
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dispersip adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
25. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Distan adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
26. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya DPKP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
27. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut menjadi Satpol PP adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
28. Badan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
31. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi BPKPAD adalah unsur pelaksana yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
32. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar.
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah unsur pelaksana yang melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
34. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.
35. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Banjar.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
37. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
38. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
39. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
40. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Setda tipe A;
- b. Setwan tipe A;
- c. Itda tipe A;
- d. Dinas Daerah, meliputi :
 1. Disdik tipe A;
 2. Dinkes tipe A;
 3. DPUPRP tipe A;
 4. DPRKPLH tipe A;
 5. DinsosP3AP2KB tipe A;
 6. DPMD tipe A;
 7. Disnakertrans tipe A;
 8. DKPP tipe A;
 9. Disdukcapil tipe A;
 10. Dishub Tipe B;
 11. DKISP tipe A;
 12. DKUMPP tipe A;
 13. DPMPTSP tipe A;
 14. Disbudporapar tipe A;
 15. Dispersip tipe A;
 16. Distan tipe A;
 17. DPKP tipe B;
 18. Satpol PP tipe B.
- e. Badan Daerah, meliputi
 1. BKPSDM tipe B;
 2. Bappedalitbang tipe A; dan
 3. BPKPAD tipe A;
- f. Kecamatan, meliputi :
 1. Kecamatan Martapura tipe A;
 2. Kecamatan Martapura Barat tipe A;
 3. Kecamatan Martapura Timur tipe A;
 4. Kecamatan Karang Intan tipe A;
 5. Kecamatan Aranio tipe A;
 6. Kecamatan Gambut tipe A;
 7. Kecamatan Kertak Hanyar tipe A;
 8. Kecamatan Sungai Tabuk tipe A;
 9. Kecamatan Aluh-Aluh tipe A;

10. Kecamatan Beruntung Baru tipe A;
 11. Kecamatan Astambul tipe A;
 12. Kecamatan Mataraman tipe A;
 13. Kecamatan Simpang Empat tipe A;
 14. Kecamatan Pengaron tipe A;
 15. Kecamatan Sambung Makmur tipe A;
 16. Kecamatan Sungai Pinang tipe A;
 17. Kecamatan Paramasan tipe A;
 18. Kecamatan Tatah Makmur tipe A;
 19. Kecamatan Telaga Bauntung tipe A; dan
 20. Kecamatan Cintapuri Darusalam tipe A.
- g. Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, terdiri dari :
1. Bakesbangpol; dan
 2. BPBD.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Setda merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Setwan adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Itda merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Setda

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Setda, terdiri atas :
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Bagian Kerja sama dan Otonomi Daerah.
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah;
 - b) Sub Bagian Perekonomian; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.

2. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Bagan struktur organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Setwan

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Setwan, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Anggaran; dan
 3. Sub Bagian Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan.

- c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan; dan
 - 3. Sub Bagian Risalah dan Pelaporan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Bagan struktur organisasi Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Itda

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Itda, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Inspektorat Pembantu Wilayah I
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah II
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah III
 - e. Inspektorat Pembantu Wilayah IV
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Itda mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Itda menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Itda; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Itda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Disdik

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Disdik, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
 - c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Sarana Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

- f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Disdik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Disdik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra;
 - d. pelaksanaan administrasi Disdik;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Disdik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Dinkes

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinkes, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Akreditasi;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perizinan;

- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - 2. Seksi Fasilitas Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Data, Informasi Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinkes mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinkes menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang upaya kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinkes;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dinkes; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
DPUPRP

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi DPUPRP, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Jalan Kabupaten;
 - 2. Seksi Jalan Desa; dan
 - 3. Seksi Jembatan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sungai dan Sumber Air Baku;
 - 2. Seksi Irigasi dan Rawa; dan

3. Seksi Drainase, Operasional dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Air Minum;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
 - e. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan;
 2. Seksi Pemberdayaan; dan
 3. Seksi Pengawasan.
 - f. Bidang Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 3. Seksi Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah;
 2. Seksi Kepengurusan Hak-Hak atas Tanah; dan
 3. Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) DPUPRP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPUPRP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunana tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunana tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, penataan ruang, izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah;

- d. pelaksanaan administrasi DPUPRP;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPUPRP; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi DPUPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
DPRKPLH

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi DPRKPLH, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Penyediaan Perumahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil;
 - 2. Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya; dan
 - 3. Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
 - c. Bidang Kawasan Permukiman;
 - 1. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman;
 - 2. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman.
 - d. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - 3. Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah.
 - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) DPRKPLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRKPLH menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;
 - d. pelaksanaan administrasi DPRKPLH;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPRKPLH; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bagan struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
DinsosP3AP2KB

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinsos P3AP2KB, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA); dan
 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Analisis Data dan Parameter Kependudukan;
 2. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - f. Bidang Keluarga Berencana ,terdiri dari :
 1. Seksi Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 2. Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinsos P3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinsos P3AP2KB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - d. pelaksanaan administrasi DinsosP3AP2KB;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DinsosP3AP2KB; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi DinsosP3AP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
DPMD

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi DPMD, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
 - c. Bidang Ekonomi, Kemitraan dan Kawasan Perdesaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Ekonomi Desa; dan
 2. Seksi Pengembangan Kemitraan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat Desa; dan

2. Seksi Pengembangan Kapasitas Lembaga Masyarakat.
 - e. Bidang Keuangan dan Aset Desa, terdiri dari :
 1. Seksi Keuangan Desa; dan
 2. Seksi Aset Desa.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) DPMD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMD menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penataan desa, kerja sama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan desa, kerja sama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan desa, kerja sama antar desa, administrasi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
 - d. pelaksanaan administrasi DPMD;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DPMD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Disnakertrans

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Disnakertrans, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Transmigrasi.
 - c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

- d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 - 2. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial;
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Disnakertrans mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Disnakertrans menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Disnakertrans;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Disnakertrans; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Disnakertrans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
DKPP

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi DKPP terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
 - c. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 2. Seksi Keamanan Pangan.

- d. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Perizinan; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan.
 - e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kenelayanan dan Perizinan; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengawasan Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan, Usaha dan Investasi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) DKPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan dan bidang perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan dan keamanan pangan serta perikanan tangkap dan budi daya;
 - d. pelaksanaan administrasi DKPP;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DKP; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Disdukcapil

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Disdukcapil terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - f. UPTD.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Disdukcapil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Disdukcapil mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan;
 - d. pelaksanaan administrasi Disdukcapil;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Disdukcapil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Dishub

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dishub terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

- b. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaringan dan Fasilitas Perhubungan Darat; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen, Analisis Dampak Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2. Seksi Keselamatan, Operasional dan Pengendalian Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan dan Keselamatan Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Jalan; dan
 - 2. Seksi Angkutan Sungai dan Danau.
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dishub mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dishub mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dishub;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dishub; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
DKISP

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi DKISP terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Opini Publik.

- c. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government.
 - d. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyelenggaraan Statistik;
 - 2. Seksi Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Data.
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) DKISP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DKISP mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos serta informatika, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos serta informatika, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan sumber daya dan perangkat pos serta informatika, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi DKISP;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DKISP dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi DKISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
DKUMPP

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi DKUMPP, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- b. Bidang Perkoperasian, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 3. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
 - c. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 2. Seksi Pendataan Potensi dan Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro dan Kewirausahaan.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 2. Seksi Pengendalian Izin Usaha Industri; dan
 3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Industri.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan;
 2. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
 3. Seksi Promosi Perdagangan;
 - f. Bidang Kemetrolagian dan Bina Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Manusia.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) DKUMPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil, perindustrian dan perdagangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DKUMPP mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan administrasi DKUMPP;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan DKUMPP; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi DKUMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
DPMPTSP

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari;
 - 1. Seksi Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal.
 - c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - 1. Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan Reklame; dan
 - 2. Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan.
 - e. Bidang Perizinan Jasa Usaha, terdiri dari;
 - 1. Seksi Pelayanan Jasa Usaha I; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Jasa Usaha II.
 - f. Bidang Perizinan Tertentu, terdiri dari ;
 - 1. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu I; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu II.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi DPMPTSP di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Disbudporapar

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Disbudporapar terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 1. Seksi Kepurbakalaan, Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional; dan
 3. Seksi Kesenian.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Strategi Pemasaran dan Brand Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - f. Bidang Destinasi dan Pengembangan Obyek Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata;

2. Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata; dan

3. Seksi Kemitraan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

g. UPTD.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Disbudporapar mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pemuda dan olah raga serta pariwisata.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Disbudporapar mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi Disbudporapar;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Disbudporapar; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Disbudporapar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Dispersip

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dispersip, terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
 2. Seksi Pembinaan, Data, Informasi Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

- c. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis, Perlindungan, Penyelamatan dan Perizinan Kearsipan.
 - d. UPTD.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dispersip mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dispersip mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dispersip;
- a. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Dispersip; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Dispersip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Distan

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Distan terdiri atas :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Pertanian;
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetika; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana Peternakan.
 - c. Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian;

2. Seksi Pembangunan Prasarana Pertanian; dan
 3. Seksi Pengembangan Prasarana Peternakan.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- e. Bidang Perizinan Usaha Pertanian, terdiri dari :
1. Seksi Izin Usaha Pertanian;
 2. Seksi Izin Usaha Peternakan; dan
 3. Seksi Perizinan Distribusi Bahan Pertanian Lainnya.
- f. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 2. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Kelembagaan Petani.
- g. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, terdiri dari :
1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Perlindungan Perkebunan; dan
 3. Seksi Penangan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
- h. UPTD.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Distan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Distan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sarana peternakan dan perkebunan, prasarana peternakan dan perkebunan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pelaksanaan administrasi Distan;
 - e. pembinaan dan pengendalian UPTD di lingkungan Distan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Distan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17
DPKP

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi DPKP terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
 - c. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data.
 - d. UPTD.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) DPKP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPKP mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran Pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kebakaran, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban, perawatan sarana dan prasarana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi DPKP;
 - e. pelaksanaan dan pengendalian UPTD dilingkungan DPKP; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18
Satpol PP

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Penindakan; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Kerja Sama.
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Teknis Fungsional dan Pelatihan Dasar; dan
 2. Seksi Bina Potensi dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SatpolPP mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi Satpol PP;
 - e. pelaksanaan dan pengendalian UPTD dilingkungan SatpolPP; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
BKPSDM

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi BKPSDM, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Kinerja Aparatur dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Sub Bidang Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 3. Sub Data dan Informasi Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
 2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Assesment;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Kerja Sama;
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural dan Sertifikasi.
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPSDM mempunyai fungsi:
 - b. penyusunan kebijakan teknis manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. pelaksanaan tugas manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pengelolaan kesekretariatan organisasi profesi ASN Kabupaten;
 - g. pelaksanaan administrasi BKPSDM; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Bappedalitbang

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Bappedalitbang, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Kecamatan; dan
 3. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi; dan
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 2. Sub Bidang Kewilayahan.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappedalitbang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Bappedalitbang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Bappedalitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
BPKPAD

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi BPKPAD, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 3. Sub Bidang Analisis Kebijakan Anggaran.
 - c. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
 3. Sub Bidang Belanja Pegawai.
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 3. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - f. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan;
 2. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Validasi Objek Pendapatan; dan
 3. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Objek Pendapatan.
 - g. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Keberatan; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKPAD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;

- d. pembinaan teknis pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pendapatan dan aset daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi BPKPAD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1
Kecamatan

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - b. Seksi Pemerintahan.
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upata penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
- (5) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelurahan pada wilayah Daerah terdapat pada :
 - a. Kecamatan Martapura, terdiri dari Kelurahan :
 1. Kelurahan Jawa;
 2. Kelurahan Keraton;
 3. Kelurahan Murung Keraton;
 4. Kelurahan Pesayangan;
 5. Kelurahan Sekumpul;
 6. Kelurahan Sungai Paring; dan
 7. Kelurahan Tanjung Rema Darat.
 - b. Kecamatan Sungai Tabuk, terdiri dari Kelurahan Sungai Lulut.
 - c. Kecamatan Kertak Hanyar, terdiri dari Kelurahan :
 1. Kelurahan Kertak Hanyar I;
 2. Kelurahan Menarap Lama; dan
 3. Kelurahan Mandarsari.
 - d. Kecamatan Gambut, terdiri dari Kelurahan :
 1. Kelurahan Gambut; dan
 2. Kelurahan Gambut Barat.
- (4) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah

Paragraf 1
Bakesbangpol

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Bakesbangpol, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Bakesbangpol mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bakesbangpol mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bagan struktur organisasi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
BPBD

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi BPBD, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - e. UPTD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi atau melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
 - c. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - d. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
 - e. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - f. pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan BPBD; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 32

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - c. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara priodik kepada Bupati; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) JF berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (4) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 50);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 51);
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 52);
- d. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 53);
- e. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 54);
- f. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 55);
- g. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 56);
- h. Peraturan Bupati Banjar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 57);

- i. Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 54);
- j. Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 59);
- k. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 54);
- l. Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 61);
- m. Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 62);
- n. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 63);
- o. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 64);
- p. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 65);
- q. Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 66);
- r. Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 67);
- s. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 68);
- t. Peraturan Bupati Banjar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 69);
- u. Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 70);
- v. Peraturan Bupati Banjar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 71);
- w. Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 72);
- x. Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 73);

- y. Peraturan Bupati Banjar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 74);
 - z. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 75);
 - aa. Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 76);
 - bb. Peraturan Bupati Banjar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 77);
 - cc. Peraturan Bupati Banjar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 78);
 - dd. Peraturan Bupati Banjar Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 79);
 - ee. Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 74);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Penyusunan program kerja organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan mengacu pada kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

MOKHAMAD HILMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 57

BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 56 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 DESEMBER 2021




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN



BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		


BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERIKANAN




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




BAGAN: STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,
OLAH RAGA DAN PARIWISATA




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN


61




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA




KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		


BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN




BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN



BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR